



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 270/PY.02-Kpt/6101/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN LAPORAN
DAN/ATAU PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,
SUMPAH JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DAN KELOMPOK PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Pembentukan Tim Penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun . . .

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan . . .

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

- Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 135/PP.01.2-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 94/PP.06.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 28 September 2020 tentang Pembentukan Tim Penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tim Penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.
- KEDUA : Tim Penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas:
1. Menerima formulir Laporan dan/atau Pengaduan Dugaan Pelanggaran, yang diisi lengkap oleh Pengadu dan/atau Pelapor formulir Model PE-2;
 2. Memeriksa dan memastikan kelengkapan berkas

- dari Pengadu dan/atau Pelapor;
3. Melakukan Verifikasi dan Klarifikasi, untuk mendapatkan bukti yang memadai;
 4. Membuat tanda terima Laporan dan/atau Pengaduan.
 5. Menerima berkas laporan dan/atau pengaduan sebanyak 4 (empat) rangkap terdiri atas 1 (satu) asli dan 3 (tiga) salinan;
 6. Tim Penerima Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020, menginventarisasi Laporan dan/atau Pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Subbagian Hukum,



SAMSUL HADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMBAS

NOMOR : 270/PY.02-Kpt/6101/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN LAPORAN DAN/ATAU
PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,
SUMPAH JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS OLEH
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SAMBAS TAHUN 2020.

SUSUNAN TIM

PENERIMAAN LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK,
KODE PERILAKU, SUMPAH JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DAN KELOMPOK PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2020

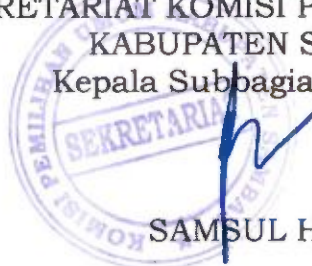
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WAHDI KUSPIAN, ST	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua
2.	MARTONO	Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM	Wakil Ketua
3.	SAMSUL HADI, S.H. NIP.19740814 200701 1 004	Kasubbag Hukum	Sekretaris
4.	THORIQ, SH NIP.19780124 201012 1 002	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
5.	MUHAMAD SADIKIN, S.I.P NIP.19920126 201903 1 002	Staf	Anggota
6.	RIKO, SH	Tenaga Pendukung	Anggota
7.	RIZKI IMANUDDIN. S.H.	Tenaga Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Sambas

pada tanggal 29 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Subbagian Hukum,


SAMSUL HADI

ttd

SUDARMI